

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Fenomena Korupsi Dalam Pemilihan Umum

Latipah\*

Indonesia yang menganut paham demokrasi dalam sistem politiknya, tentu pemilihan umum menjadi salah satu cara melibatkan rakyat dalam berpartisipasi untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, selain menjadi sarana penyalur hak Sosial Politiknya sebagai warga negara. Pemilu merupakan tahap penting dalam merepresentasikan perpolitikan di negara Indonesia, dengan memilih wakil rakyat untuk dijadikan pemerintah. Pemerintah yang terpilih diharapkan mampu menjalankan segala kepentingan publik, demi memajukan kesejahteraan negara dan menyelesaikan berbagai macam problematika yang terjadi di dalam negeri.

Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 22E ayat (1) mengamanatkan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Diadopsinya asas "adil" dalam norma konstitusi terkait Pemilu merupakan prosedur peralihan kekuasaan negara secara konstitusional. Dalam konteks itu, tanpa hukum Pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan Pemilu yang dipercaya. Sepadan dengan itu tanpa proses adil, hasilnya pun tidak dapat diterima. Karenanya, keadilan merupakan prinsip



sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum (Fahmi, 2016: 168).

Dengan adanya pernyataan tersebut, sudah selayaknya pemerintah melaksanakan Pemilu dengan cara yang benar sesuai hukum dan moral yang berlaku, tanpa mengkhianati rakyat dengan membelokkan asas-asas yang

termaktub dalam undang-undang.

Laurensius Arliman S, dalam jurnalnya menulis bahwa "Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu, karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah

setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik” (Arliman S, 2016: 299).

Tepatnya pada 15 Februari 2017 ini sedang berlangsung Pemilu serentak, yang dilaksanakan oleh 101 daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Husni Kamil Malik selaku ketua KPU mengatakan, “Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota” (Liputan6.com). Kegiatan Pemilu ini dilaksanakan secara berkala, teratur, dan berkesinambungan. Perhelatan akbar Pemilu menjadi hal yang sangat krusial, karena banyaknya petahana yang mencalonkan diri sebagai gubernur.

Kemeriahan Pemilu tentu menghabiskan uang milyaran rupiah, mulai dari kegiatan sosial, umbar berbagai janji manis (*lipservice*), pertunjukan konser dangdut yang meriah, bahkan sampai menjadikan rakyat sebagai komoditas, dan berbagai kegiatan lainnya yang menarik perhatian, sehingga masyarakat datang berbondong-bondong menghadiri kampanye.

Hiruk-pikuk kampanye Pemilu yang mewarnai kontestasi politik, tentu diharapkan bukan hanya sekedar kampanye belaka yang membangun citra para calon yang akan dipilih pada saat pemilihan berlangsung. Sudah selayaknya tujuan kampanye dikembalikan kepada tujuan awalnya yaitu penyampaian visi, misi, dan berbagai program yang akan dijalankan nantinya. Itikad baik harus tetap dijunjung para pasangan calon, dan segala hal yang disampaikan saat kampanye patut diperjuangkan, sehingga bukan sekedar janji palsu dan klise.

Besarnya anggaran kampanye memicu adanya praktek korupsi, dan sudah selayaknya diketahui dari mana sumber anggaran para pasangan calon untuk mengadakan kemeriahan kampanye Pemilu. Tidak menutup kemungkinan adanya politik uang, pencucian uang bahkan praktek korupsi. Petahana atau incumbent memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi. Hal

ini dikarenakan sang petahana berada dalam kekuasaan yang sedang diembannya. Anggaran APBD menjadi objek untuk dijadikan lahan pencucian uang, tidak hanya itu anggaran pembangunan sampai berbagai fasilitas milik negara pun bisa dijadikan lahan untuk korupsi.

Setelah Pemilu berlangsung dengan berbagai macam kegiatan di dalamnya, tentu kalah menang menjadi titik akhir dari pelaksanaan pemilihan umum ini. Dalam Pemilu, pasangan yang kalah maupun yang menang tentu menginginkan uang yang telah dihaburkannya kembali ke genggamannya. Hal inilah yang akan menimbulkan praktik korupsi, dan tidak menutup kemungkinan aktor yang bermain api dalam pilkada akan dicituk oleh KPK untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.



#### Daftar Pustaka:

\*Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017-diunduh-pukul-03.13> 18 april 2017

Arliman S, Laurensius. “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang” JURNAL CITA HUKUM 4, no. 2. (2016).

Fahmi, Khairul “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945” JURNAL CITA HUKUM 4, no. 2. (2016).

**Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.